



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG**  
**PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Internet Protocol/IP Address Private, Bandwith Management, Sistem Management Data base	Private - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
2	Boidata ASN di Lingkungan Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Mengungkapkan Rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/pejabat di Lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan Penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4	Daftar nilai kinerja ASN di Lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf UU No.4/2008, UU No.43/1999 tentang Kepegawainan</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang berdifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
5	Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) berikut Lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.15/2004 tentang perbendaharaan Negara</li> <li>- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Pasal 17 huruf 1 UU No.14/2008</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</li> </ul>	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
6	Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat Daerah atau yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 4 Tahun 2008 Tentang KIP huruf i</li> </ul>	Dapat membocorkan dokumen badan public yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	Tidak Terbatas

Painan, 24 Februari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Dailipal, S. Sos, M. Si**

**Pembina Utama (IV/c)**

**Nip. 19680805 199009 1 001**